



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 7 TAHUN 2012

T E N T A N G

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012-2032.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2012-2032

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu **Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morotai.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Morotai.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morotai.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
22. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;

23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
28. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
29. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
30. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
31. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
32. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
33. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang..
34. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Morotai dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua **Lingkup Wilayah Perencanaan Wilayah**

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pulau Morotai adalah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas 2.330,60 kilometer persegi dan wilayah laut sejauh 4 (empat) mil seluas 1.970,93 kilometer persegi.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi dengan batas wilayah, yaitu:
 - a. sebelah utara : Laut Halmahera;
 - b. sebelah barat : Laut Halmahera;
 - c. sebelah timur : Laut Halmahera; dan
 - d. sebelah selatan : Selat Morotai.

- (3) Wilayah perencanaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 - 2032 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pulau Morotai adalah mewujudkan ruang Kabupaten Pulau Morotai sebagai kabupaten yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan berbasis pada sektor kelautan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan pariwisata serta turut mewujudkan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pulau Morotai terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan jaringan pelayanan sosial ekonomi yang merata di seluruh wilayah kabupaten;
- b. pemeliharaan dan mempertahankan luas kawasan lindung;
- c. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah;
- d. pengembangan prasarana guna mendukung kegiatan agrobisnis, perikanan dan pariwisata serta prasarana kawasan budidaya;
- e. pengembangan prasarana guna mendukung kegiatan agrobisnis, perikanan dan pariwisata serta prasarana kawasan budidaya lainnya;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung;
- g. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dan pengembangan perekonomian kabupaten;
- i. pelestarian dan peningkatan kawasan lindung;
- j. pelestarian dan peningkatan sosial budaya lokal; dan
- k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan jaringan pelayanan sosial ekonomi yang merata di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat dan laut yang dapat meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan dengan semua kawasan yang ditetapkan sebagai PKL, PKLp dan PPK maupun kawasan strategis lainnya;
 - b. membangun jaringan jalan lokal yang menghubungkan pusat kota, kawasan permukiman dan sentra-sentra produksi dengan wilayah pengembangan;
 - c. mengembangkan jaringan transportasi laut pada jalur pelayaran;
 - d. meningkatkan jaringan transportasi udara meliputi jalur penerbangan udara;
 - e. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolir;
 - f. mengembangkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
 - g. mengembangkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan ketersediaan sistem jaringan sumber daya air untuk air bersih dan irigasi.
- (2) Strategi pemeliharaan dan mempertahankan luas kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, laut maupun udara termasuk di dalam bumi;
 - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30% dari luas wilayah tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya atas dasar kriteria kawasan-kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumber daya baru untuk penghasilan dan pelestarian lingkungan; dan
 - g. mengelola sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (4) Strategi pengembangan kegiatan berbasiskan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada setiap kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
- a. menetapkan zona-zona dengan fungsi utamanya pada kawasan budidaya;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan pada setiap zona-zona dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
 - c. mengembangkan fungsi-fungsi kawasan budidaya lainnya; dan
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian, perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- (5) Strategi pengembangan prasarana guna mendukung kegiatan agrobisnis, perikanan dan pariwisata serta prasarana kawasan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:
- a. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur pendukung pada kawasan-kawasan agrobisnis, perikanan dan pariwisata;
 - b. meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana pada setiap kawasan budidaya;
 - c. membangun kegiatan perikanan dengan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan
 - d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya
- (6) Strategi pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:
- a. mengurangi tingkat dampak negative terhadap pengembangan kawasan budidaya pada lingkungan sekitarnya;
 - b. meningkatkan fungsi pada kawasan hutan produksi sebagai kawasan penyangga bagi kawasan lindung; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan-kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung.
- (7) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas:
- a. memanfaatkan kawasan lindung sebagai fungsi hidrologis, melindungi kawasan setempat, melindungi habitat flora dan fauna, serta melindungi kawasan rawan bencana alam;

- b. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan menegakkan hukum di kawasan lindung;
 - c. mengembangkan kebijakan tata guna tanah/lahan, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam yang ramah lingkungan; dan
 - d. mengembangkan kebijakan pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang berkesinambungan;
- (8) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dan pengembangan perekonomian kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
 - c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan;
 - e. mengintensifkan promosi peluang investasi bagi kegiatan ramah lingkungan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; dan
 - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (9) Strategi pelestarian dan peningkatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i terdiri atas:
- a. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 - b. meningkatkan kepariwisataan;
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni, dan
 - d. menjaga kualitas, keasrian dan kelestarian eksistensi sistem ekologi wilayah.
- (10) Strategi pelestarian dan peningkatan sosial budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j terdiri atas:
- a. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;
 - b. mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat; dan
 - c. melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam.
- (11) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pulau Morotai meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.2 dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp);
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - d. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp);
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan Daruba;
- (3) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Bere-Bere;
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Bere-Bere;
- (5) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Wayabula;
- (6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Sopi di Kecamatan Morotai Jaya; dan
 - b. Sangowo di Kecamatan Morotai Timur.
- (7) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu pusat-pusat desa lainnya seperti Desa Daero, Buho buho, Tiley, Totodoku, Posi-posi, Leo-leo Rao, dan Koloray.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sistem transportasi darat;
 - b. sistem transportasi laut; dan
 - c. sistem transportasi udara.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas;
 - c. jaringan layanan lalu lintas; dan
 - d. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan sabuk selatan – timur, yaitu jaringan jalan yang menghubungkan Kecamatan Morotai Selatan (Daruba), Kecamatan Morotai Timur (Sangowo) dan Kecamatan Morotai Utara (Bere-Bere);
 - b. jaringan jalan sabuk timur – utara, yaitu jaringan jalan yang menghubungkan Kecamatan Morotai Utara (Bere-Bere) dan Kecamatan Morotai Jaya (Sopi);
 - c. jaringan jalan sabuk utara – barat, yaitu jaringan jalan yang menghubungkan Kecamatan Morotai Jaya (Sopi) dan Kecamatan Morotai Selatan Barat (Wayabula); dan
 - d. jaringan jalan sabuk barat – selatan, yaitu jaringan jalan yang menghubungkan Kecamatan Morotai Selatan Barat (Wayabula) dan Kecamatan Morotai Selatan (Daruba).
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembangunan terminal penumpang tipe C di Daruba dan Sangawo;
 - b. pengembangan terminal penumpang tipe C di Bere-Bere, Sopi dan Wayabula; dan
 - c. terminal barang di Daruba.

- (2) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa trayek angkutan penumpang yang terdiri atas:
 - a. Daruba – Bere-Bere;
 - b. Bere-Bere – Sopi; dan
 - c. Daruba – Wayabula.
- (3) Jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. lintas penyeberangan, terdiri atas :
 - 1. Bere-Bere – Sopi;
 - 2. Sopi – Wayabula;
 - 3. Wayabula – Daruba; dan
 - 4. Daruba – Bere-Bere.
 - b. pelabuhan penyeberangan, terdiri atas :
 - 1. pelabuhan Bere-Bere di Kecamatan Morotai Utara;
 - 2. pelabuhan Sopi di Kecamatan Morotai Jaya;
 - 3. pelabuhan Wayabula di Kecamatan Morotai Selatan Barat; dan
 - 4. pelabuhan Daruba di Kecamatan Morotai Selatan;

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pelabuhan pengumpan, yaitu Daruba di Kecamatan Morotai Selatan;
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. rencana alur pelayaran internasional Daruba – Philipina dan Daruba – Jepang.
 - b. alur pelayaran nasional Daruba – Bitung (Provinsi Sulawesi Utara).
 - c. alur pelayaran lokal Daruba – Tobelo (Kabupaten Halmahera Utara); dan Daruba – Ternate (Kota Ternate).

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bandar udara pengumpan yaitu Bandar Udara Pitu di Kecamatan Morotai Selatan;
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan terestrial (kabel); dan
 - b. sistem jaringan seluler/satelit
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan kabel TELKOM yang berlokasi tersebar di seluruh kecamatan;
- (3) Sistem jaringan seluler/satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa BTS (*Base Transceiver Station*) yang berada di Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Timur, Morotai Utara, dan Morotai Selatan Barat;
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi dengan cara rencana pengembangan wilayah sungai dan sistem jaringan irigasi dalam wilayah;
- (2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. wilayah sungai;
 - b. daerah irigasi;
 - c. prasarana air baku untuk air minum;
 - d. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan
 - e. sistim pengendalian banjir.
- (3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sungai Dago;
 - b. Sungai Sangowo;
 - c. Sungai Mira;
 - d. Sungai Tiley; dan
 - e. Sungai Aha.
- (4) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu daerah irigasi Aha di Desa Dehigila dan daerah irigasi Dago.
- (5) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dengan lokasi di Kecamatan Morotai Selatan;
- (6) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dengan lokasi di seluruh kecamatan.

- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e berupa pembangunan tanggul dan pintu air.
- (8) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem penanganan limbah;
- c. sistem jaringan air minum;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur evakuasi bencana.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disebut TPA yang berlokasi di Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Kecamatan Morotai Selatan;
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*, yaitu sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah terhadap lingkungan.

Pasal 18

- (1) Sistem prasarana penanganan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem penanganan limbah rumah tangga; dan
 - b. sistem penanganan limbah cair industri.
- (2) Sistem penanganan limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. *on site sanitation* yaitu pengelolaan limbah dilakukan oleh masing-masing rumah tangga/kegiatan dengan berlokasi tersebar di setiap kecamatan;
 - b. *communal sanitation* diselenggarakan pada wilayah-wilayah padat penduduk; dan
 - c. *on site* dengan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja selanjutnya disebut IPLT menyatu dengan TPA.

- (3) Sistem penanganan limbah cair industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penyediaan fasilitas dan peralatan limbah cair pada setiap kawasan industri; dan
 - b. pengelolaan limbah cair pada kawasan industri dengan mengikuti standar baku.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diselenggarakan untuk peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas air, dan efisiensi pemanfaatan air minum dengan memperhatikan konservasi sumber-sumber air dan keanekaragaman sumber air baku;
- (2) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan perpipaan yang berlokasi tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 20

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d yang terdiri atas:

- a. saluran primer adalah jaringan yang terletak pada jalan-jalan kolektor primer atau Trans Morotai yang mengalirkan limbah ke laut;
- b. saluran sekunder adalah jaringan yang terletak pada jalan penghubung dan jalan lingkungan yang mengalirkan limbah ke saluran primer; dan
- c. saluran tersier adalah saluran yang menampung buangan dari rencana industri pusat-pusat kegiatan perikanan baik tangkap maupun budidaya, pertanian/perkebunan dan pariwisata serta rumah tangga ke saluran sekunder.

Pasal 21

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana;
- (2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lokasi di daerah yang aman dengan jalur lokasi mengikuti jaringan jalan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian kesatu **Umum**

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan berdasarkan arahan perencanaan:
- a. rencana pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. rencana pengembangan kawasan budidaya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 – 2031 dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua **Kawasan Lindung**

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1 **Kawasan Hutan Lindung**

Pasal 24

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia;
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 106.587 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan dan hutan lindung promosi menjadi hutan rakyat atau tanaman rakyat seluas kurang lebih 12.072 hektar.

Paragraf 2 **Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia;
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan resapan air.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar rawa dan danau;
- (3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlokasi di sepanjang pesisir dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlokasi di sepanjang sungai dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan
 - c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- (5) Kawasan sekitar rawa dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang berlokasi di Kecamatan Morotai Selatan.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 27

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:

- a. Kawasan cagar alam di Kabupaten Pulau Morotai meliputi Cagar Alam Wayabula dengan luas kurang lebih 75.430 hektar; dan
- b. Kawasan cagar budaya meliputi kawasan sejarah Army Navi Seal di Juanga, sejarah Army Dok di Juanga, dan sejarah camp Jepang di Kecamatan Morotai Selatan.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan lokasi di daerah pegunungan dan perbukitan yang mempunyai kemiringan sangat terjal;
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di wilayah yang mempunyai morfologi dataran dan pada bentuk lahan fluvial, seperti lembah sungai, dataran banjir, terras alluvial, dan dataran alluvial.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, berupa kawasan rawan bencana alam geologi;
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gempa bumi yang berlokasi tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. kawasan rawan tsunami yang berlokasi di sekitar pesisir Pulau Morotai terutama di Kecamatan Morotai Jaya.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 30

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, terdiri atas:
 - a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - b. terumbu karang; dan
 - c. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Pulau Rao dan Ngelengele di Kecamatan Morotai Selatan Barat, Pulau Mitia di Kecamatan Morotai Timur dan Pulau Dodola di Kecamatan Morotai Selatan;
- (3) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Pulau Rao dan Ngelengele di Kecamatan Morotai Selatan Barat, Pulau Mitia di Kecamatan Morotai Timur dan Pulau Dodola di Kecamatan Morotai Selatan;

- (4) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi yaitu berupa habitat penyu yang terdapat di Pulau Mitia di Kecamatan Morotai Timur.

Bagian Kedua **Kawasan Budidaya**

Pasal 31

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya
- (2) Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Kawasan Budidaya dan Tabel Sebaran dan Fungsi Kawasan Budidaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.8 dan Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rencana pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan daerah.

Paragraf 1 **Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 29.643 hektar;
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat di konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan lokasi di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih.....hektar.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 33

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dengan lokasi di Kecamatan Morotai Timur, Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, dan Morotai Jaya.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan dengan lokasi di Kecamatan Morotai Utara, Morotai Timur, Morotai Selatan dan Morotai Selatan Barat dengan luasan kurang lebih 16.495 hektar; dan
 - b. kawasan peruntukan tanaman pangan konversi dengan lokasi di kecamatan dengan luasan kurang lebih 237 hektar.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan lokasi di Kecamatan Morotai Utara, Morotai Jaya dan Morotai Selatan dengan luasan kurang lebih 8.117 hektar.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan perkebunan dengan komoditi perkebunan kelapa, coklat, lada dan cengkeh dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 31.246 hektar; dan
 - b. kawasan perkebunan yang dapat dikonversi dengan lokasi di Kecamatan Morotai Timur dan sebagian di Morotai Selatan dengan luasan kurang lebih seluas 8.371 hektar.
- (5) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. daerah penangkapan ikan 1, yang berada di perairan pantai sebelah barat daya Pulau Morotai yang memiliki potensi untuk pengembangan perikanan karang dengan potensi terbesarnya adalah ikan kerapu, beronang, biji nangka, dan kakaktua;
 - b. daerah penangkapan ikan 2, yang berada di perairan pantai sebelah selatan, tenggara, timur, timur laut, utara, barat laut dan barat Pulau Morotai yang memiliki potensi untuk pengembangan perikanan pelagis kecil dan demersal dengan potensi terbesarnya adalah ikan layang, kembung, julung-julung, kuwe, dan kakap merah; dan
 - c. daerah penangkapan ikan 3, yang berada di perairan lepas pantai sebelah timur, timur laut, utara dan barat laut Pulau Morotai yang memiliki potensi untuk pengembangan perikanan pelagis besar dengan potensi terbesarnya adalah cakalang, tongkol dan tuna.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.426 hektar terdiri atas:
 - a. perairan di antara Pulau Sumsum, Pulau Lunglung, Pulau Ruberube, Pulau Rukiruki dan Pulau Bobongono dengan komoditas Ikan kerapu, ikan kakap, putih, ikan napoleon, ikan hias laut, udang lobster, kerang mutiara, rumput laut, bawal dan kobia;
 - b. kawasan gosong Pulau Kokoya, Pulau Koloray, Pulau Dodola Kecil dan Pulau Dodola Besar dengan komoditas Ikan kerapu, ikan kakap, putih, ikan napoleon, ikan hias laut, udang lobster, rumput, laut, teripang, abalone, bawal dan kobia;
 - c. perairan gosong Pulau Pelo, Pulau Galo-galo, Besar, Pulau Galo-galo Kecil, Pulau Loleba Besar, dan Pulau Loleba Kecil dengan komoditas Ikan kerapu, ikan kakap, putih, ikan napoleon, ikan hias laut, udang lobster, rumput laut, teripang, abalone, bawal dan kobia;
 - d. kawasan perairan yang membentang dari gosong Pulau Ngele-ngele Kecil, Pulau Ngele-ngele Besar hingga Pulau Tuna (Pulau Burung) dengan komoditas Ikan kerapu, ikan kakap, putih, kerang mutiara, ikan napoleon, ikan hias laut, udang lobster, rumput laut, teripang, abalone, bawal dan kobia;
 - e. Perairan di antara zona III dan zona IV dengan Pulau Morotai dari Dowongikokotu di selatan hingga Pulau Kacuwawa di utara dengan komoditas ikan kerapu, ikan kakap, putih, ikan napoleon, ikan hias laut, udang lobster, kerang mutiara, rumput laut, bawal dan kobia;

- f. pesisir Wayabula hingga Tanjung, Wayabula hingga Pulau Kacuwawa dengan komoditas Ikan kerapu, ikan kakap, putih, ikan napoleon, ikan hias laut, udang lobster, kerang mutiara, rumput laut, bawal dan kobia;
 - g. pesisir Desa Daeo dengan komoditas ikan kerapu, ikan kakap, putih, ikan napoleon, ikan hias laut, udang lobster, bawal, dan kobia;
 - h. pesisir Desa Sangowo dengan komoditas ikan kerapu, ikan kakap, putih, ikan napoleon, ikan hias laut, udang lobster, bawal dan kobia; dan
 - i. pesisir Desa Buho-buho seluas kurang lebih 165 Ha dengan komoditas Ikan kerapu, ikan kakap, putih, ikan napoleon, ikan hias laut, udang lobster, bawal dan kobia.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi disekitar pelabuhan perikanan yaitu di Tiley, Bere-Bere dan Sopi.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri besar; dan
 - b. kawasan peruntukan industri sedang.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- c. industri energi kelautan terpadu dengan lokasi di Kecamatan Morotai Jaya dengan luasan kurang lebih 419 hektar; dan
 - d. industri kopra dengan lokasi di Kecamatan Morotai Jaya dengan luasan kurang lebih 353 hektar.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa industri pengolahan ikan dengan luasan kurang lebih 54 hektar dengan lokasi disekitar pelabuhan perikanan yaitu di Tiley, Bere-Bere dan Sopi.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata khusus.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya dengan lokasi di sekitar Sungai Pilowo, Sungai Cio, Goa Air Senjata Daerah Kokora, Kokorunga dan Gunung Sebatai yaitu berupa peninggalan perang dunia kedua;

- (3) kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan lokasi di pulau-pulau kecil di Kecamatan Morotai Selatan, Pantai Batu Lubang di Buho-buho Kecamatan Morotai Timur, Pantai Transmeter di Totodoku Kecamatan Morotai Selatan, Pantai Juanga di Kecamatan Morotai Selatan serta Pantai Wayabula di Kecamatan Morotai Selatan Barat;
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata khusus, meliputi:
 - a. wisata flora dan fauna di kawasan hutan;
 - b. wisata pertanian di kawasan pertanian;
 - c. wisata perikanan di pulau-pulau kecil di Kecamatan Morotai Selatan; dan
 - d. wisata petualangan di Sopi dan Leo-Leo Rao.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g dengan luasan kurang lebih 4.369 hektar yang terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berada Daruba;
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. kawasan pertahanan keamanan;
 - b. kawasan pusat pengembangan bioteknologi kelautan; dan
 - c. kawasan marine ecotourism park.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. bandara militer TNI AU berlokasi di Kecamatan Morotai Selatan; dan
 - b. pangkalan angkatan laut berlokasi di Kecamatan Morotai Selatan.
- (3) Kawasan pusat pengembangan bioteknologi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan kurang lebih 1 (satu) hektar dengan lokasi di Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat dan Morotai Utara; dan
- (4) kawasan *marine ecotourism park* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dengan luasan kurang lebih 69 hektar yang terdapat di Kecamatan Morotai Jaya.

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Pulau Morotai.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 41

- (1) Penetapan kawasan strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya;
- (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten Pulau Morotai.
- (3) Rencana Penetapan Kawasan Strategis wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.9 dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a berupa Kawasan Strategis Morotai dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 43

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b berupa Kawasan Strategis Morotai dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 44

- (1) Kawasan strategis kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tilei yang berlokasi di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
- (2) Kawasan strategis kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Rencana rinci dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 45

- (1) Arahana pemanfaatan ruang meliputi indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan;
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, swasta, dan masyarakat;
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tahapan jangka lima tahunan, yaitu:
 - a. tahap pertama, lima tahun pertama (2012 – 2016) yang terbagi atas program tahunan;
 - b. tahap kedua, lima tahun kedua (2017 – 2022);
 - c. tahap ketiga, lima tahun ketiga (2023 – 2027); dan
 - d. tahap keempat, lima tahun keempat (2028 – 2032).
- (6) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci diwujudkan dalam Tabel Indikasi Program Utama Tahunan dan Lima Tahunan Periode Tahun 2012 – 2032 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pulau Morotai menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;

- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas:
 - 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 - 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 - 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Ketentuan Perizinan**

Pasal 48

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat **Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif**

Pasal 50

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), terdiri atas :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), terdiri atas :
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima **Arahan Sanksi**

Pasal 54

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 55

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a – g dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 56

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 57

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah selanjutnya disebut BKPRD;
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

***Bagian Kesatu* Hak Masyarakat**

Pasal 58

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua **Kewajiban Masyarakat**

Pasal 59

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga **Peran Masyarakat**

Pasal 61

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 62

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.

- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 63

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 65

Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, melalui.

- a. Peran masyarakat dapat disampaikan langsung kepada bupati.
- b. Peran masyarakat dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 66

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 67

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 69

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di : Daruba
pada tanggal : 14 Desember 2012

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Daruba
pada tanggal 19 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

ttd

MOCHDAR SALIM ARIF, SH. MSi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2012 NOMOR 7



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN 2012-2032

I. UMUM

Kabupaten Pulau Morotai secara umum dapat dikatakan mengalami perkembangan sejak ditetapkan sebagai Kabupaten Pulau Morotai tahun 2008. Berbagai program pembangunan dan kebijakan yang diambil telah menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan, sehingga secara keseluruhan rencana tata ruang yang disusun akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Arah kebijakan tata ruang sesuai undang-undang tersebut antara lain dimensi waktu perencanaan adalah 20 tahun, dan setiap wilayah harus memiliki kawasan strategis. Disamping itu, juga harus sesuai dengan arah kebijakan tata ruang sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai atau disebut RTRW Kabupaten Pulau Morotai merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi Maluku Utara dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pulau Morotai. Untuk mewujudkan RTRW Kabupaten Pulau Morotai, selain menyusun konsep dan strategi pembangunan, RTRW Kabupaten Pulau Morotai disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRWN, RTRW Provinsi Maluku Utara.

Sedangkan susunan RTRW Kabupaten Pulau Morotai, memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem hirarki pusat pelayanan wilayah kota dan sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung wilayah kabupaten dan kawasan budidaya wilayah kabupaten.
- d. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Pulau Morotai.
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama tahunan dan lima tahunan.
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Secara khusus produk RTRW Kabupaten Pulau Morotai harus mampu menjadi bagian yang memberikan pemihakan kepada kebutuhan masyarakat kabupaten untuk dapat mengakses peluang pembangunan sosial, budaya dan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai secara berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi.

Selanjutnya RTRW Kabupaten Pulau Morotai disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait substansi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sebagai persyaratan teknis untuk dapat disahkan sebagai Peraturan Daerah. Melalui penetapan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Pulau Morotai, seluruh program pembangunan diharapkan dapat mengacu payung hukum yang dimaksud sehingga tercipta tertib tata ruang yang menjamin keberlanjutan Kabupaten Pulau Morotai kedepan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Penetapan luas wilayah administratif Kabupaten Pulau Morotai ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26 Ayat (4):

Yang dimaksud sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Berdasarkan Permen PU Nomor:05/PRT/M/2008, dan mengingat bahwa kondisi sungai di Kota Bukittinggi merupakan sungai tidak bertanggul, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

- 1) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

- 2) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- 3) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45 ayat (2)

Yang dimaksud dengan Indikasi program utama dalam ketentuan ini menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50 ayat (1)

Pengertian perangkat insentif menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pengertian perangkat disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2012 NOMOR 21